



## PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2017/PA.Mmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**RJ**, umur 43, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di RT.05/RW.2, Kampung Naena Muktipura, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon I**.

**SD**, umur 39, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir tidak tamat SD, tempat kediaman di RT.05/RW.2, Kampung Naena Muktipura, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**.

- Pengadilan agama tersebut.
- Telah mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2017 yang terdaftar dalam register perkara permohonan di Pengadilan Agama Mimika dengan nomor perkara 16/Pdt.P/2017/PA.Mmk, tanggal 7 Agustus 2017 dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di RT.05/RW.2, Kampung Naena Muktipura, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika.
2. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 36 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 32 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali nikah bernama Darsah, yang mengadakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam bernama Wardad dan dihadiri saksi nikah 2 orang masing-masing bernama: Suardi bin Sukarsah dan SA dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai.

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Afdal Nur Hidayad bin Rumadep, lahir tanggal 09 Februari 2015 (umur 2 tahun 5 bulan).
5. Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru dengan alasan para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum, mengurus kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya.
7. Bahwa Para Pemohon tidak mampu sesuai kartu BPJS, oleh karena itu meminta pembebasan dari segala biaya perkara

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **RJ** dengan Pemohon II **SD** yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2010 di

Halaman 2 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2017/PA.Mmk



wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru.

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita angka 2 yang menjadi wali nikah tertulis ayah kandung Pemohon II bernama Darsah, yang benar adalah kakak seapak Pemohon II bernama Wardad bin Darsah.
2. Bahwa pada petitum angka 2 yang benar "menyatakan sah pernikahan Pemohon I (RJ) dengan Pemohon II (SD) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika".
3. Bahwa nama saksi nikah tertulis bernama "SA dan Suardi bin Sukarsah", yang benar adalah "SA dan SS".
4. Bahwa posita angka 4, nama anak para Pemohon yang benar adalah Afdal Nur Hidayat bin Rumadep, lahir tanggal 09 Februari 2015 (umur 2 tahun 5 bulan).

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **SA**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.1/RW.2, Kampung Naena Muktipura, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil karena saksi adalah sepupu Pemohon I dan kakak seibu Pemohon II.
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2010 di rumah Pemohon I di RT.5 RW.2 Kampung Naena Muktapura, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, namun saksi tidak ingat tanggal, bulan pernikahan tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak seapak Pemohon II bernama Wardad bin Darsah, karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir dan berada di Mataram. Adapun saksi nikah para Pemohon ada dua orang yaitu saksi sendiri (SA) dan SS, sedang maskawinnya berupa uang dibayar tunai, namun saksi lupa nominalnya.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain.
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dihadiri oleh Penghulu setempat bernama Janib serta dihadiri oleh kerabat dan teman-teman para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah hingga sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika karena para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk membayar administrasi pendaftaran nikahnya.
- Bahwa saksi mengetahui sejak para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Afdal Nur Hidayat bin Rumadep berumur 2 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi persyaratan memperoleh buku nikah dan kepastian hukum pernikahan para Pemohon.

Halaman 4 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2017/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SS**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.1/RW.2, Kampung Naena Muktapura, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil karena saksi adalah sepupu Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2010 di rumah Pemohon I di jalur 3 RT.5 RW.2 Kampung Naena Muktapura, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, namun saksi tidak ingat tanggal, bulan pernikahan tersebut.
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak sepapak Pemohon II bernama Wardad bin Darsah, karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir dan berada di Mataram. Adapun saksi nikah para Pemohon ada dua orang yaitu saksi sendiri (SS) dan SA, sedang maskawinnya berupa uang dibayar tunai, namun saksi lupa nominalnya.
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain.
  - Bahwa saksi mengetahui ketika menikah status Pemohon I adalah jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dihadiri oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) setempat bernama Khairuddin serta dihadiri oleh kerabat dan teman-teman para Pemohon.
  - Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah hingga sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai.
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika karena para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk membayar adminitrasi pendaftaran nikahnnya.
  - Bahwa saksi mengetahui sejak para Pemohon menikah sampai



sekarang tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Afdal Nur Hidayat bin Rumadep berumur 2 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi persyaratan memperoleh buku nikah dan kepastian hukum pernikahan para Pemohon.

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam Penetapan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan bahwa perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2010 di RT.05 RW.2, Kampung Naena Muktipura, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, sampai saat ini belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sehingga para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik perkawinan tersebut yang sangat dibutuhkan oleh para Pemohon untuk kepentingan hukum.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi bernama **SA** dan **SS**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon bernama **SA** dan **SS**, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. jo. pasal 1909 KUH Perdata, saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bernama **SA** dan **SS**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, dengan nilai kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juli 2010, di rumah orang tua Pemohon I di rumah Pemohon II di RT.5 RW.2 Kampung Naena Muktapura, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, tetapi sampai saat ini perkawinan tersebut belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 7 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2017/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah gadis dan keduanya sejak menikah sampai saat ini masih tetap beragama Islam, serta para Pemohon tidak terdapat hubungan darah (nasab) maupun sesusuan, melainkan orang lain. Oleh karena itu, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syar'i melakukan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan dengan wali nikah kakak sepapak Pemohon II bernama Wardad bin Darsah karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir dan berada di Mataram, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah SA dan SS, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta dihadiri oleh kerabat dari para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika karena para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 8 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2017/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2010 di RT.05 RW.2 Kampung Naena Muktipura, Distrik Iwaka, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, harus dinyatakan sah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan para Pemohon tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Afdal Nur Hidayat, umur 2 tahun. Adapun tujuan para Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memenuhi syarat mengurus buku nikah dan kepastian hukum perkawinan para Pemohon.

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, baik hukum agama maupun hukum positif, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Juli 2017, para Pemohon telah mengajukan Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dan atas permohonan para Pemohon tersebut, Ketua Pengadilan Agama Mimika telah mengabulkan permohonan para Pemohon, sebagaimana Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara nomor W.25-A11/325/HK.05/8/2017, tanggal 1 Agustus 2017. Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara *aquo* dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mimika

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang

Halaman 9 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2017/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (RJ) dengan Pemohon II (SD) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1438 Hijriah, oleh Muh. Nasir B., S.H., sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.HI, M.HI dan Hary Candra, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Muh. Nasir B., S.H.**

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

**Mulyadi, S.HI, M.HI.**

Panitera Pengganti,

**Hary Candra, S.HI.**

**Dwi Christina, S.H.**

## Rincian:

1. ATK perkara : Rp 50.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2017/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan : Rp460.000,00  
3. Materai : Rp 6.000,00  
Jumlah Rp516.000,00  
(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2017/PA.Mmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)